



PUTUSAN

Nomor : 283/Pdt.G/2008/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penarik Beca, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon; -----

MELAWAN

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon; -----

Setelah mendengarkan pihak keluarga dan saksi-saksi; -----

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini; ----

TENTANG DUDUK

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2008 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor : 283/Pdt.G/2008/PA.Kis yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2006 di Kecamatan Kota Kisaran Barat; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah milik orangtua Termohon pada alamat seperti tersebut diatas kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Kecamatan air Batu, kabupaten Asahan; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wendi Sefrijal, umur 1 tahun 2 bulan; -----



- Bahwa selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan usia pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya 1 tahun walaupun pada masa-masa tersebut pernah terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa sejak di awal tahun 2008 ini sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon selalu membantah perkataan dan Nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami; -----
 - Bahwa selain alasan tersebut diatas, Termohon juga kurang menghargai orangtua Pemohon dan sanak keluarga Pemohon; -----
 - Bahwa kesabaran Pemohon sudah habis untuk hidup berumah tangga dengan Termohon karena pada tanggal 20 Juni 2008 sekitar pukul 18.00 Wib sore, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana sebelumnya Pemohon telah melarang dirumah orangtuanya dan mengajak Termohon untuk kembali kumpul bersama, namun Termohon tetap pergi juga an tidak mengindahkan perkataan Pemohon; -----
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 pihak keluarga Termohon datang kerumah pihak keluarga Pemohon untuk bermusyawarah namun hasilnya pihak keluarga Termohon menginginkan agar Pemohon secepatnya mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon; -----
- Bahwa sejak bulan Juni 2008, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara in person di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar tetap mempertahankan rumahtangganya, dan dalam rangka penasehatan tersebut Majelis



Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menghadap kepada seorang Mediator dari Hakim PA Kisaran akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon apabila Pemohon membayar sebagai berikut :

1. Membayar nafkah masalalu sejak bulan Juni 2008 s/d sekarang; Rp.1.500.000,-;
2. Membayar nafkah iddah Termohon Rp. 1.500.000,- untuk selama masa iddah;
3. Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Wendi Sefrijal, umur 1 tahun 2 bulan; -----
4. Agar Termohon membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 500.000,-/bulan; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Nafkah masalalu sejak bulan Juni 2008 s/d sekarang; Pemohon sanggup sebesar Rp. 100.000,-; -----
2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah Pemohon sanggup sebesar Rp. 100.000,-
3. Hadhonah Pemohon setuju ditetapkan kepada Termohon; -----
4. Biaya Hadhonah Pemohon sanggup sebesar Rp. 100.000,-/bulan; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga pihak keluarga Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan keluarga Termohon **Heri Rahmadhani binti Ngadiran** kedua pihak keluarga tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah cecok dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan pihak keluarga telah berembuk untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut akan tetapi tidak berhasil dan kedua pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat;

Yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/07/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tertanggal 02-01-2007 yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1;-



-----TENTANG

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas:-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap secara in person di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tanpa sesuatu alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang sah dan patut Dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon Namun upaya majelis mana tidak berhasil, oleh karena para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka majelis tidak dapat mendengarkan jawabannya, Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon yang bernama Ngatiman bin Suponco, dan dari keterangan pihak keluarga tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

PAGE 8



----- Menimbang,
bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;--

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama bernama Mukhlis bin Ahmad dan saksi kedua yang bernama Ari Purba bin Yusuf masing-masing sebagai pihak keluarga dan tetangga dekat dengan Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dari apa yang didengarnya secara langsung, yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan saksi yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi serta pengakuan Termohon, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2002; -----

Bahwa sejak bulan Juli 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2002, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; -----



Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -----

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Rabu, Tanggal dua belas Bulan Nopember Tahun Duaribu Tujuh Masehi bertepatan dengan Tanggal dua Bulan Zulhijjah Tahun Seribu Empat Ratus Dua Puluh delapan Hijriyah, oleh kami Drs. Malkan, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhammad Haji, SH dan Hj. Wardiyah, SAg masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Malkan, SH.

Drs. Muhammad Haji, SH.

Hakim Anggota,

Hj. Wardiyah, SAg Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya Perkara :

<u>1. Biaya Administrasi</u>	=	Rp.	50.000,-
<u>2. Biaya Atas Perintah Pengadilan</u>	=	Rp.	70.000,-
<u>3. Biaya Panggilan</u>	=	Rp.	320.000,-
<u>4. Biaya Meterai</u>	=	Rp.	6.000,-

PAGE 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 446.000,-